



PENETAPAN

Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Jep



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : XXXX, Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 15 Juli 1995, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTA/ Sederajat, Tempat Tinggal : RT. 009 RW. 003, Desa XXXXsarimulyo, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini dikuasakan kepada Zaenal Abidin, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Zaenal Abidin, S.H. & Partners" yang beralamat di Jl. Shima, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Jawa Tengah, 59415. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 10 Desember 2023, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK : XXX, Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 24 Januari 1997, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Pabrik, Pendidikan : SLTA/ Sederajat, Tempat Tinggal : RT. 001 RW. 002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara (dirumah saudaranya bernama XXXX), disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No 2105/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13-12-2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Jepara Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Jepr., tanggal 13-12-2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis 12 April 2018, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 12 April 2018;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 009 RW. 003, Desa XXXXsarimulyo, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang bernama : XX XX, lahir di Jepara, 14 Juli 2018, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan pada bulan Mei 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah :
 - a) Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
 - b) Keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat, dan suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018, karena masalah tersebut diatas, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat bertempat di RT. 001 RW. 002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara (dirumah saudaranya bernama XXXX), dan sejak saat itu hingga sekarang diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 5 tahun 4 bulan;
5. Bahwa selama hidup berpisah 5 tahun 4 bulan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No 2105/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak mandharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
7. Bahwa Penggugat memohon agar gugatan penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alasan perceraian yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa Penggugat juga sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in* Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau – Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pada sidang sleanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan pencabutan perkara Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Jepr;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No 2105/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan pencabutan perkara Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Jepr;

Menimbang, bahwa pencabutan sebelum adanya jawaban dari Tergugat sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Jepr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No 2105/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Hakim Anggota,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhat

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp	50.000,-
Tergugat			
Biaya Pemanggilan dan PNB	:	Rp	165.000,-
Biaya Pencabutan dan PNB	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	350.000,-

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No 2105/Pdt.G/2023/PA.Jepr